

# Gugatan Ahli Waris atas Peralihan Saham sebagai Harta Bersama Orang Tua: Analisis Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Sby

<sup>1</sup>Fitri Heri Kustanti\*, <sup>1</sup>Cita Citrawinda, <sup>1</sup>Ummi Yusnita

<sup>1</sup>Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

\*email: [fitrikztanti@gmail.com](mailto:fitrikztanti@gmail.com)

## ABSTRAK

Perkawinan di Indonesia memberikan konsekuensi hukum terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, termasuk saham yang dimiliki dalam suatu perseroan terbatas jika diperoleh dengan dana bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep saham sebagai bagian dari harta bersama dan menganalisis akibat hukum peralihan saham berdasarkan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Sby. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, dan peralihan saham harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan. Dalam kasus yang diteliti, Majelis Hakim menilai peralihan saham sah karena terjadi sebelum pewaris meninggal dan telah mendapat persetujuan suami, sehingga gugatan ahli waris ditolak. Putusan ini menegaskan pentingnya pembuktian waktu dan status kepemilikan dalam sengketa harta bersama berupa saham pada perusahaan keluarga.

**Kata Kunci:** Harta Bersama; Peralihan Saham; Perkawinan; Perseroan Terbatas; Saham; Warisan.

## ABSTRACT

*Marriage in Indonesia carries legal consequences regarding assets acquired during the marriage. According to Article 35 of Law Number 1 of 1974 on Marriage, assets acquired during the marriage become joint property, including shares in a limited liability company if obtained using joint funds. This study aims to examine the concept of shares as part of joint property and analyze the legal consequences of the transfer of shares based on Decision Number 101/Pdt.G/2020/PN.Sby. This research is normative, using legislative and conceptual approaches. The findings of the study indicate that shares acquired during the marriage are considered joint property, and the transfer of shares requires the consent of both parties in the marriage. In the case examined, the Court held that the transfer of shares was legitimate because it occurred before the deceased's passing and had obtained the husband's consent, thus the heirs' lawsuit was dismissed. This decision emphasizes the importance of proving the timing and ownership status in disputes over joint property in family-owned companies.*

**Keywords:** Joint Property; Transfer of Shares; Marriage; Limited Liability Company; Shares; Inheritance.

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa kehidupan yang sangat penting. Mengingat signifikansinya, tidak mengherankan jika agama-agama,

tradisi, adat masyarakat, dan bahkan negara mengatur perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Akibat dari perkawinan memiliki dampak yang luas, baik sosial maupun hukum, yang mencakup masa sebelum, selama, maupun setelah perkawinan. Dalam suatu perkawinan, banyak hal yang akan terjadi atau diperoleh, seperti masalah keturunan dan harta. Jika tidak ada ketentuan yang jelas mengenai pembagian harta, terutama terkait dengan warisan setelah kematian atau pembagian harta dalam perceraian, permasalahan dapat timbul. Hal ini mencakup isu mengenai harta bersama maupun harta bawaan masing-masing pihak.<sup>2</sup>

Menurut hukum perkawinan Indonesia, setiap harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Artinya, setelah sepasang suami istri menikah secara sah, segala harta yang diperoleh, baik oleh suami maupun istri, akan menjadi milik bersama. Karena harta tersebut adalah harta bersama, maka setiap tindakan yang berkaitan dengan kepemilikan harta tersebut harus dilakukan berdasarkan persetujuan bersama suami dan istri.<sup>3</sup> Prinsip ini merupakan salah satu implikasi penting dari pengaturan harta bersama dalam perkawinan di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak keluarga di Indonesia yang memulai usaha mereka secara profesional dengan membentuk badan hukum. Dalam sebuah badan hukum, terdapat minimal dua orang pemegang saham. Dalam konteks perusahaan keluarga, saham yang dimiliki oleh salah satu pemegang saham dapat saling terkait dan dianggap sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan. Oleh karena itu, apabila terjadi peralihan saham yang merupakan bagian dari harta bersama dalam sebuah perusahaan, pengaturan peralihan saham tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang mengenai harta bersama.

Prinsip harta bersama memiliki dampak signifikan, terutama ketika hendak dilakukan pengalihan terhadap harta tersebut. Hal ini berpengaruh pada transaksi-transaksi bisnis yang melibatkan harta bersama. Subjek hukum merupakan unsur utama dalam perbuatan hukum. Dalam hal ini, subjek hukum

---

<sup>1</sup> Zahrotul Wardah dkk., "Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Waligoro (Studi Pada Desa Petisbenem Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik)," *Jurnal Civic Hukum* 4, no. 1 (2019): 79, <https://doi.org/10.22219/jch.v4i1.9895>.

<sup>2</sup> Surjanti Surjanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan," *Yustitiabelen* 2, no. 1 (2016): 70-102, <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/125>.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 ayat (1).

dibedakan menjadi dua kategori, yaitu orang (*person*) dan badan hukum (*rechtsperson*).<sup>4</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Salah satu hak dan kewajiban seorang subjek hukum adalah menjadi pewaris maupun ahli waris.<sup>5</sup>

Penulis memilih untuk meneliti kasus terkait peralihan saham berdasarkan Putusan Perkara Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Sby. Dalam putusannya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, yang memutuskan bahwa peralihan saham yang dilakukan oleh para tergugat sah menurut hukum. Peralihan saham yang merupakan harta bersama dalam perkawinan dilakukan oleh pemilik saham (ibu dari penggugat, tergugat II, turut tergugat I, turut tergugat II, dan turut tergugat III) dengan persetujuan pasangannya (ayah dari penggugat, tergugat II, turut tergugat I, turut tergugat II, dan turut tergugat III).

Tergugat I melakukan peralihan saham milik Tety Fony (pemilik saham yang melakukan peralihan, ibu dari Penggugat) kepada Tergugat II dan Tergugat III. Peralihan saham ini diketahui berdasarkan Putusan Perkara Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Sby, yang berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum terkait peralihan saham PT. Mutiara Cahaya Plastindo. Peralihan saham ini didasari oleh itikad tidak baik dari pihak pemegang saham yang mengalihkan sahamnya kepada para Tergugat, padahal saham yang dialihkan merupakan harta bersama. Akibatnya, Penggugat mengalami kerugian karena peralihan saham melalui transaksi jual beli yang dilakukan tanpa persetujuan ahli waris, salah satunya adalah Penggugat.

Berdasarkan uraian kasus tersebut, perlu dilakukan kajian terhadap keabsahan dan akibat hukum dari peralihan saham yang dilakukan, dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Perkawinan.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library-based research*), dengan fokus pada pembacaan dan pemahaman bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>4</sup> Anonim, *Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Match Day 6: Ilmu Pengertian Hukum (Begriffenwissenschaft) 1* (2023), <https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-materi-kuliah-pengantar-ilmu-hukum-pertemuan-6.pdf>.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Liberty, 2008).

adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>6</sup> dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>7</sup>

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang diperoleh melalui kajian pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*literature research*), yang melibatkan analisis terhadap substansi dari sumber hukum yang terkait. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pola berpikir deduktif.<sup>8</sup>

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perusahaan merupakan entitas yang didirikan oleh satu atau lebih individu dengan tujuan utama untuk melakukan kegiatan ekonomi guna menghasilkan keuntungan. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan tentang perusahaan, termasuk jenis perusahaan berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sementara itu, perusahaan keluarga adalah jenis perusahaan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh satu keluarga atau lebih. Perusahaan keluarga memiliki karakteristik yang khas, di mana kepemilikan dan manajemen sering kali diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perusahaan keluarga memainkan peran penting dalam perekonomian global dan sering menjadi sumber utama kekayaan keluarga.

Dalam konteks perkawinan, perusahaan keluarga sering menjadi sumber konflik, terutama ketika terjadi perpecahan atau perubahan status keluarga, seperti perceraian atau kematian salah satu pasangan.<sup>9</sup> Dalam hal ini, saham yang dimiliki oleh pasangan dalam perusahaan keluarga dapat dianggap sebagai bagian dari harta bersama, tergantung pada sumber dana yang digunakan untuk membeli saham tersebut.

Menurut Soedharyo Saimin, perkawinan merupakan suatu perjanjian antara dua individu, yaitu seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan material membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Perkawinan ini haruslah dilandasi oleh prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila sebagai dasar pertama.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2017) hlm. 93.

<sup>7</sup> Amiruddin Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Rajawali Pers, 2021) hlm. 118.

<sup>8</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum* hlm. 55-56.

<sup>9</sup> Rustendi Rustendi dan Yuliatwati Yuliatwati, *Pasar Modal Indonesia* (Kencana, 2020) hlm. 122.

<sup>10</sup> Jamaluddin Jamaluddin dan Amalia Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimal Press, 2016), <http://repository.unimal.ac.id/id/eprint/4854> hlm. 18-19.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam konteks perkawinan, keterlibatan salah satu pasangan dalam pengelolaan perusahaan—baik sebagai pemilik saham maupun pengelola—mempengaruhi status hukum terhadap aset perusahaan tersebut. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, saham yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama apabila dana yang digunakan berasal dari kekayaan bersama.

Menurut Hermansyah dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perusahaan di Indonesia*, perusahaan keluarga sering dianggap sebagai bagian dari harta bersama jika saham perusahaan tersebut diperoleh setelah perkawinan. Hal ini disebabkan oleh hukum Indonesia yang tidak memisahkan kepemilikan aset berdasarkan nama, melainkan berdasarkan sumber pendanaan.<sup>11</sup>

Dalam konteks warisan, perusahaan keluarga sering menghadapi tantangan signifikan, termasuk perselisihan dalam pengendalian perusahaan dan pembagian saham di antara ahli waris.<sup>12</sup> Selain itu, ketentuan internal perusahaan turut memengaruhi proses peralihan saham, seperti persyaratan persetujuan dari pemegang saham lainnya dalam perusahaan tertutup.

Harta bersama adalah konsep fundamental dalam hukum keluarga yang mencerminkan prinsip keadilan ekonomi antara suami dan istri. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, harta bersama mencakup seluruh kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, kecuali yang diperoleh melalui warisan atau hibah.<sup>13</sup>

Peran harta bersama sangat penting dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan ekonomi dalam perkawinan, khususnya ketika aset bernilai tinggi, seperti saham, terlibat. Dalam konteks perusahaan keluarga, perbedaan antara harta pribadi dan harta bersama sering menjadi pokok sengketa hukum yang berlarut-larut.

Contohnya, apabila salah satu pasangan mendirikan perusahaan dengan dana bersama, maka saham perusahaan tersebut dianggap sebagai bagian dari harta bersama, meskipun tercatat atas nama salah satu pasangan. Sebaliknya, saham yang diperoleh melalui warisan atau hibah tetap merupakan harta pribadi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Hermansyah Hermansyah, *Hukum Perusahaan di Indonesia* (Kencana, 2020) hlm. 67.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1).

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (2).

Masalah muncul ketika tidak ada dokumentasi yang jelas mengenai asal-usul dana yang digunakan untuk membeli saham. Dalam situasi seperti ini, beban pembuktian menjadi tantangan signifikan di pengadilan, karena pihak yang mengklaim kepemilikan saham harus dapat membuktikan sumber dana yang digunakan. Oleh karena itu, pasangan yang ingin menghindari potensi sengketa di masa depan sangat dianjurkan untuk membuat perjanjian pranikah atau setidaknya mencatat secara rinci setiap transaksi yang berkaitan dengan saham.

Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Perkawinan di Indonesia* menjelaskan bahwa prinsip harta bersama memberikan hak yang setara kepada suami dan istri dalam pengelolaan serta penguasaan kekayaan, termasuk aset bernilai tinggi seperti saham dalam perusahaan. Hal ini menegaskan pentingnya transparansi dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan harta yang diperoleh selama perkawinan, agar tidak terjadi perselisihan terkait kepemilikan atau hak atas saham tersebut.<sup>15</sup>

Konflik mengenai harta bersama sering muncul dalam perusahaan keluarga, terutama ketika terjadi perubahan status perkawinan, seperti perceraian atau kematian salah satu pasangan. Sebagai contoh, saham yang dimiliki oleh salah satu pasangan dalam perusahaan keluarga dapat menjadi sumber sengketa apabila tidak ada dokumentasi atau perjanjian yang jelas mengenai status kepemilikan saham tersebut. Tanpa kesepakatan tertulis, sering kali timbul perselisihan mengenai apakah saham tersebut merupakan harta bersama atau milik pribadi, yang kemudian dapat memengaruhi pembagian harta warisan.

Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan untuk meningkatkan modal jangka panjang. Sebagai alat investasi, saham memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya atas perusahaan tersebut, yang dalam konteks perusahaan keluarga, dapat memiliki implikasi hukum jika terjadi peralihan atau sengketa kepemilikan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang terlibat dalam perusahaan keluarga untuk memiliki kesepakatan yang jelas mengenai status saham sebagai bagian dari harta bersama, guna mencegah terjadinya konflik di kemudian hari.<sup>16</sup>

Saham adalah instrumen investasi yang memberikan hak kepemilikan perusahaan dan hak atas keuntungan yang dihasilkan. Berdasarkan buku *Portofolio dan Investasi* oleh Tandelilin, saham memiliki dua karakteristik utama:<sup>17</sup>

- 1) Hak Kepemilikan: Pemegang saham berhak atas pengelolaan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

---

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Sinar Grafika, 2020) hlm. 87.

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Dagang* (Djambatan, 2011) hlm. 96.

<sup>17</sup> Tandelilin Tandelilin, *Portofolio dan Investasi* (Kanisius, 2021) hlm. 122.

- 2) Hak Ekonomi: Pemegang saham berhak atas dividen, yaitu bagian dari keuntungan yang dibagikan perusahaan.

Dalam konteks harta bersama, saham yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai bagian dari harta bersama jika pembeliannya dilakukan dengan dana bersama. Menurut Pasal 119 KUH Perdata, meskipun saham tersebut terdaftar atas nama salah satu pasangan, statusnya tetap sebagai harta bersama.<sup>18</sup>

Hermansyah dalam *Hukum Ekonomi dan Pasar Modal*, mencatat bahwa pengalihan saham dalam perusahaan keluarga sering kali terikat oleh aturan internal perusahaan, seperti ketentuan yang membatasi penjualan saham kepada pihak ketiga, termasuk ahli waris.<sup>19</sup> Dalam konteks harta bersama, saham yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai bagian dari harta bersama jika pembeliannya dilakukan dengan dana bersama. Menurut Pasal 119 KUH Perdata, meskipun saham tersebut tercatat atas nama salah satu pasangan, statusnya tetap menjadi harta bersama.<sup>20</sup>

Pengalihan saham dalam perusahaan keluarga dapat menghadapi kendala terkait dengan peraturan internal perusahaan yang membatasi penjualan saham kepada pihak luar, termasuk ahli waris. Hal ini menjadi penting dalam konteks harta bersama karena meskipun saham tercatat atas nama salah satu pasangan, peralihan atau pengalihan saham tersebut tetap harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan perusahaan yang mengatur status kepemilikan dan transfer saham.

Penentuan apakah saham termasuk dalam harta bersama merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses hukum. Sebagai contoh, saham yang diperoleh salah satu pasangan sebelum perkawinan atau melalui warisan dianggap sebagai harta pribadi. Namun, jika saham tersebut diperoleh selama perkawinan dengan menggunakan dana bersama, maka saham tersebut akan digolongkan sebagai harta bersama. Lebih lanjut, saham yang sebelumnya merupakan harta pribadi dapat berubah status menjadi harta bersama apabila terdapat bukti yang menunjukkan bahwa dana bersama telah digunakan untuk meningkatkan nilai saham atau mengembangkan perusahaan.

Langkah pertama dalam proses peralihan saham adalah menentukan status saham tersebut, apakah termasuk harta bersama atau harta pribadi. Saham yang diperoleh sebelum perkawinan atau melalui warisan tidak termasuk dalam harta

---

<sup>18</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, ed., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* (Balai Pustaka, 2017).

<sup>19</sup> Hermansyah Hermansyah, *Hukum Ekonomi dan Pasar Modal* (Kencana, 2021) hlm. 89.

<sup>20</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*.

bersama. Sebaliknya, saham yang dibeli selama perkawinan dengan menggunakan dana bersama secara otomatis dianggap sebagai harta bersama.<sup>21</sup>

Hukum waris perdata mengatur perpindahan harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>22</sup> Berdasarkan Pasal 833 KUH Perdata, ahli waris secara otomatis memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang yang dimiliki oleh pewaris. Hal ini mencakup semua barang, tanpa terkecuali saham, yang termasuk dalam kategori benda bergerak.<sup>23</sup>

Pembagian warisan kepada ahli waris dilakukan secara merata, kecuali jika pewaris meninggalkan surat wasiat (*testamentaire*),<sup>24</sup> yang mengatur pembagian harta dengan cara berbeda. Dalam praktiknya, jika pewaris tidak membuat wasiat (*absentio*),<sup>25</sup> pembagian warisan dilakukan secara merata sesuai dengan tingkatan ahli waris yang diatur dalam Pasal 852 KUH Perdata.

Ahli waris memiliki hak untuk menerima atau menolak warisan sesuai dengan kehendak mereka. Pasal 1058 KUH Perdata menyatakan bahwa “warisan dapat diterima secara eksplisit (dinyatakan secara jelas) atau implisit (dianggap diterima melalui tindakan).”<sup>26</sup>

Dalam hukum waris perdata Indonesia, tidak ada perbedaan pembagian warisan berdasarkan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini berbeda dengan ketentuan hukum waris Islam, yang mengatur pembagian berdasarkan ketentuan tertentu. Dalam hukum perdata, warisan dibagi secara adil kepada seluruh ahli waris sesuai dengan posisi atau tingkatan mereka dalam garis keturunan.<sup>27</sup>

Berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata, warisan hanya dapat dibagi setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, pembagian warisan tidak dapat dilakukan sebelum adanya peristiwa kematian, yang menjadi syarat utama pembukaan warisan tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>21</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*.

<sup>22</sup> Ananda Achjar Aditya dkk., “Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Fusion* 3, no. 1 (2023): 32–40, <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.242>.

<sup>23</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Waris dan Wasiat di Indonesia* (Liberty, 2002).

<sup>25</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa, 2003) hlm. 78.

<sup>26</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*.

<sup>27</sup> Salim Salim, *Perkembangan Hukum Waris di Indonesia* (UGM Press, 2014) hlm. 50-52.

<sup>28</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*.

Agar dapat dikategorikan sebagai peristiwa waris, terdapat tiga unsur utama yang harus terpenuhi:<sup>29</sup>

- 1) Pewaris: Orang yang meninggalkan harta.
- 2) Harta Warisan: Harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris.
- 3) Ahli Waris: Orang-orang yang berhak menerima warisan.

Setelah saham ditentukan sebagai bagian dari harta bersama, pembagian warisan dilakukan dengan memperhatikan urutan prioritas yang diatur dalam KUH Perdata sebagai berikut:

- 1) Ahli Waris Berdasarkan Tingkatan:<sup>30</sup>
  - a) Tingkat I: Anak-anak pewaris (baik yang sah, di luar kawin, atau diakui) dan pasangan (suami/istri yang hidup lebih lama).
  - b) Tingkat II: Orang tua pewaris dan saudara kandung pewaris.
  - c) Tingkat III: Keluarga sedarah hingga garis ketiga (kakek, nenek, paman, bibi, keponakan, dan seterusnya).
  - d) Tingkat IV: Keluarga sedarah lainnya. Dalam hal ini, tingkat yang lebih dekat akan mengesampingkan tingkat yang lebih jauh.
- 2) Cara Perhitungan Warisan:<sup>31</sup>
  - a) Jika Pewaris Meninggalkan Anak dan Pasangan: Anak-anak dan pasangan pewaris berhak atas seluruh harta pewaris serta bagian istri/suami akan sama besar dengan bagian masing-masing anak.
  - b) Jika Pewaris Tidak Memiliki Anak: Harta akan dibagi kepada orang tua pewaris dan pasangan yang masih hidup serta jika salah satu orang tua pewaris sudah meninggal, bagian orang tua yang masih hidup akan bertambah.
  - c) Jika Pewaris Tidak Memiliki Anak, Pasangan, atau Orang Tua: Harta diwariskan kepada saudara kandung pewaris dan jika tidak ada saudara kandung, harta akan diberikan kepada keluarga sedarah lainnya (kakek, nenek, paman, bibi).
- 3) *Legitieme Portie* (Bagian Mutlak): Terdapat bagian mutlak yang tidak dapat diabaikan oleh pewaris, bahkan meskipun ada wasiat, yang diberikan kepada ahli waris tertentu, yakni anak dan pasangan pewaris:
  - a) Bagian Mutlak Anak: Anak berhak atas minimal 1/2 dari harta warisan jika pewaris memiliki anak.

---

<sup>29</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* hlm. 78.

<sup>30</sup> *Ibid* hlm. 78-79.

<sup>31</sup> *Ibid*.

- b) Bagian Mutlak Pasangan: Pasangan berhak atas minimal 1/4 dari harta warisan jika ada anak, atau 1/2 jika tidak ada anak.

Dalam hukum Indonesia, suami dan istri memiliki kedudukan yang setara dalam pengelolaan harta bersama. Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, keduanya dapat bertindak atas harta bersama, sepanjang ada persetujuan bersama. Artinya, setiap keputusan terkait harta bersama, termasuk pengalihan atau penggunaan harta, memerlukan persetujuan kedua belah pihak agar sah secara hukum. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak dalam perkawinan dan mencegah penyalahgunaan atau pengabaian hak salah satu pasangan.

Dalam konteks saham sebagai harta bersama, keputusan untuk menjual, mengalihkan, atau menggunakan saham yang diperoleh selama perkawinan harus melibatkan persetujuan kedua belah pihak. Sebagai contoh, jika salah satu pasangan berniat untuk menjual saham yang termasuk dalam harta bersama, persetujuan dari pasangan lainnya diperlukan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pengelolaan harta bersama, yang memberikan hak yang setara kepada suami dan istri dalam menentukan penggunaan aset yang dimiliki bersama.

#### **D. KESIMPULAN**

Saham yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya, sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini, saham yang dimiliki harus dikelola bersama oleh suami dan istri. Setiap peralihan saham selama perkawinan memerlukan persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Peralihan saham harus mengikuti prosedur yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perkawinan. Saham yang dialihkan dengan persetujuan pasangan sebelum pewaris meninggal tidak dapat dikategorikan sebagai warisan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 830 KUH Perdata.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya, Ananda Achjar, Faldi Nando Aditiya, dan Patricia Sina Iwi. "Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Fusion* 3, no. 1 (2023): 32-40. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.242>.
- Amiruddin, Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, 2021.

- Anonim. *Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Match Day 6: Ilmu Pengertian Hukum (Begriffenwissenschaft)* 1. 2023.  
<https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-materi-kuliah-pengantar-ilmu-hukum-pertemuan-6.pdf>.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sinar Grafika, 2020.
- Hermansyah, Hermansyah. *Hukum Ekonomi dan Pasar Modal*. Kencana, 2021.
- Hermansyah, Hermansyah. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Kencana, 2020.
- Jamaluddin, Jamaluddin, dan Amalia Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press, 2016. <http://repository.unimal.ac.id/id/eprint/4854>.
- Kansil, C.S.T. *Modul Hukum Dagang*. Djambatan, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, 2008.
- Rustendi, Rustendi, dan Yuliatwati Yuliatwati. *Pasar Modal Indonesia*. Kencana, 2020.
- Salim, Salim. *Perkembangan Hukum Waris di Indonesia*. UGM Press, 2014.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa, 2003.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, ed. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Balai Pustaka, 2017.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Waris dan Wasiat di Indonesia*. Liberty, 2002.
- Surjanti, Surjanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan." *Yustitiabelen* 2, no. 1 (2016): 70-102.  
<https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/125>.
- Tandelilin, Tandelilin. *Portofolio dan Investasi*. Kanisius, 2021.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- Wardah, Zahrotul, M Mansur, dan Mohamad Syahri. "Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Waligoro (Studi Pada Desa Petisbenem Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik)." *Jurnal Civic Hukum* 4, no. 1 (2019): 79. <https://doi.org/10.22219/jch.v4i1.9895>.